

**IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Fajar Shiddieq<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan (LBH HAMKA), Indonesia

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fajarshiddieq.adv@gmail.com

Diterima : 1 April 2022, Revisi : 15 Juni 2022 Disetujui : 28 Juni 2022

**ABSTRACT**

This study compares the implementation of narcotics abuse with the rules stipulated in the law. No. 35 Years 2009 About Narcotics. Normative juridical is one of the approaches applied because it involves the substance of the law. Narcotics and based on descriptive analysis related to events in the field. The results of the study show that there are several obstacles related to the continuity of rehabilitation management due to human resource factors and infrastructure that still need improvement. This has an impact on mistakes in distinguishing between people who must be rehabilitated or those who must be punished.

Keywords: Narcotics; Abuse; Rehabilitation

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkomparasikan antara implementasi penyalahgunaan narkotika dengan aturan yang ditetapkan dalam UU. No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika. Yuridis normatif menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan karena menyangkut substansi dari UU. Narkotika serta berdasarkan deskriptif analisis terkait kejadian yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala terkait keberlangsungan penanganan rehabilitasi disebabkan faktor sumberdaya manusia serta sarana prasarana yang masih butuh pembenahan. Hal itu berdampak pada kekeliruan dalam membedakan antara orang yang harus direhabilitasi atau harus dihukum.

Kata Kunci : Narkotika; Penyalahgunaan; Rehabilitasi

**PENDAHULUAN**

Narkotika menjadi salah satu wabah yang dapat merusak tatanan masyarakat sehat baik dari kalangan muda bahkan sampai kalangan tua karena efek yang dihasilkannya begitu kompleks dan sukar untuk dihilangkan (Tarigan, 2017). Kaitannya dengan itu negara hadir sebagai garda terdepan dalam memberantas wabah tersebut dengan menghadirkan suatu lembaga khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) (Rustam, no date). Dalam tugas dan fungsinya tentu saja melibatkan berbagai lembaga terkait diantaranya kepolisian RI yang menjadi salah satu tonggak penegak hukum khususnya terkait narkotika.

Jika dikategorikan dari jenis kasusnya narkotika menjadi salah satu

pidana khusus dan kerap menjadi tingkatan kelas kakap karena mayoritas terpidananya memiliki ekonomi yang cukup. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalangan bawah pun menjadi sasaran dalam penyebaran wabah dengan kategori narkoba kelas teri.

Pada dasarnya narkoba merupakan bahan yang digunakan medis untuk mendukung serta menjadi alat bantu dalam berbagai pengobatan juga obat penenang dalam menjalankan operasi medis (Silalahi, 2020). Akan tetapi pola pikir manusia terkadang berbeda-beda dan seringkali menyeleweng dari aturan sehingga terjadi penyalahgunaan obat yang tidak semestinya.

Jika melihat pada siklus penyebarannya, wabah ini tidak hanya berkecimpung pada masyarakat kota tetapi sudah menyebar luas pada masyarakat pedesaan bahkan sampai pada masyarakat pelosok yang notabene jarang masuk informasi ataupun perkembangan tren. Hal ini tentu saja tidak lepas dari faktor globalisasi dan didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi sehingga memudahkan para pengedar untuk menjajal serta memasok pada celah-celah yang minim pantauan atau penjagaan dari pihak keamanan.

Perkembangan kasus narkoba setiap tahunnya meningkat sebanyak 0.03% dengan rasio 3.600.000 kasus yang melibatkan masyarakat individu maupun kelompok. Hal itu tentu menjadi catatan penting pihak Kepolisian maupun BNN yang bertanggung jawab penuh atas kasus narkoba. Oleh karenanya perlu adanya program-program yang dapat mengedukasi masyarakat serta menyadarkan kaum muda betapa bahayanya wabah ini karena selain merusak jasmani juga merambah merusak psikis dari penggunaannya (Syamsuddin, 2022).

Jika mengacu pada UU. Narkoba tujuan adanya pengaturan narkoba yaitu sebagai pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pencegahan pengedaran gelap serta penyediaan layanan rehabilitasi medis terhadap para penyalahguna dan pecandu narkoba. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas

penegak hukum akan tetapi peningkatan kasusnya pun semakin meningkat seperti dikejar oleh bayang-bayang sendiri. Alibi yang muncul kepermukaan adalah faktor ekonomi padahal jika bertindak sebagai pemakai justru tidak logis karena membutuhkan biaya besar untuk mendapatkannya.

Dalam proses pemberantasan narkoba tentu saja harus diiringi dengan hukum yang tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Peningkatan kasus narkoba tidak luput dari faktor longgarnya aturan terkait sanksi yang dijatuhkan karena bersentuhan dengan ketentuan yang dapat meringankan baik itu dengan hanya membayar panjar ataupun dengan rehabilitasi sehingga proses penanganannya disepelekan. Oleh karena itu maka perlu adanya pembahasan lanjut terkait implementasi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Yuridis normatif dianggap sesuai dengan penelitian ini karena dalam prosesnya analisis substansi undang-undang narkoba menjadi fokus utama (Soekanto and Mamuji, 1995). Kemudian analisis deskriptif dijadikan penjabaran mengenai kesinambungan antara aturan yang tertulis dengan fenomena yang ada dalam masyarakat sehingga dapat ditemukan titik terang dalam proses penyelesaian masalah-masalah terkait narkoba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Rehabilitas Penyalahguna Narkoba dalam Undang-undang Narkoba**

Dalam UU. Narkoba Psl 54 dan 56 dijelaskan secara tegas kewajiban rehabilitasi bagi para pecandu narkoba baik segi medis maupun sosial dengan tujuan sebagai pemulihan diri secara jasmani maupun rohani. Masa rehabilitasi dijadikan sebagai upaya pendidikan terhadap pecandu untuk menghindari segala dampak negatif yang akan timbul dikemudian hari. Rehabilitasi juga sebagai sarana dalam mentertibkan bidang sosial

karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak bibit unggul dalam tatanan masyarakat produktif.

Proses peradilan kasus narkoba tidak sedikit hakim sukar untuk memberikan vonis rehabilitasi dengan dalih ketidak yakinannya terhadap prosedur rehabilitasi yang dilakukan oleh Polisi maupun BNN (Soekanto and Mamuji, 1995). Selain itu juga mayoritas penyalahgunaan narkoba seringkali dititipkan pada rumah tahanan yang notabene menjadi sarangnya para narapidana tindak kejahatan. Hal itu didasari pada kurangnya fasilitas terkait rehabilitasi baik sarana maupun sumber daya manusia.

Berkaitan dengan penjatuhan vonis hakim itu tidak luput pada tuntutan yang dilontarkan jaksa terhadap penyalahguna narkoba yang selalu bertumpu pada proses pemenjaraan dalam pasal 127 dengan kategori pengguna aktif. Akan tetapi tidak semua penyalah guna harus dikategorikan pengguna aktif karena terdapat korban yang menjadi peredaran gelap narkoba. Sehingga rehabilitasi seharusnya dapat dijadikan alternatif sebagai penanganan dalam pencegahan penyebaran narkoba menurut undang-undang narkoba.

Penjatuhan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba mengacu pada Pancasila sila ke-2 yang menegaskan adanya rasa kemanusiaan dengan perilaku adil dan beradab khususnya dalam kasus narkoba. Karena hukum sejatinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan derajat sehingga proses penanganan kasus penyalahgunaan narkoba akan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian rehabilitasi sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sangat patut untuk dipertimbangkan khususnya dalam penanganan pelaku penyalahguna narkoba.

Jika dikomparasikan adanya kesesuaian antara rehabilitasi dengan ajaran teori gabungan karena didalamnya sudah tersirat terkait perbedaan antara pemidanaan kejahatan berdasarkan pengguna dengan pengedar dan juga terdapat pembinaan bagi residen yang menjalani rehabilitasi. Dalam

proses rehabilitas tentu saja memerlukan sumberdaya yang kompeten hal itu biasanya dilalui dengan adanya pelatihan serta pembinaan bagi para pembimbing residen yang sedang direhabilitasi.

Dalm UU. Narkotika khususnya terkait pemidanaan tidak ada indikasi yang mengarah pada assesment justru hal itu tertera pada proses rehabilitasi. Hal itu bisa dilihat dalam penjelasan pasal 7. 8. 9 UU. No. 25 Tentang institusi penerima wajib lapor. Sehingga implementasi rehabilitasi sejauh ini sudah dilaksanakan akan tetapi terdapat kendala-kendala dalam proses penerapannya baik fasilitas, SDM, maupun penyalahguna yang divonis rehabilitasi.

### **Kendala-Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika**

Sebelum adanya perubahan UU. Narkotika perlakuan terhadap penyalahguna memiliki perbedaan, karena di kategorika berdasarkan perbuatannya baik itu pengedar, bandar, maupun produsen narkotika (Simanungkalit, 2012). Dalam hal ini terkadap ada suatu hal yang menyebabkan dilematis karena selain pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika merupakan korban.

Berdasarkan tipoligi korban yang ditemukan berdasarkan keadaan dan status korban (Rena Yulia, 2010), diantaranya:

1. Adanya potensi dari diri sendiri walupun tidak ada hubungan dengan pelaku (*Unrelated victims*).
2. Ikut serta dalam tindakan (*Provocative victims*).
3. Terdorong oleh keadaan (*Participating victims*).
4. Kelemahan disebabkan fisik (*Biologically weak victims*).
5. Faktor sosial yang lemah (*Socially weak victims*).
6. Kejahatan oleh diri seniri (*Self victimizing victims*).

Tanpa adanya hak dan melawan hukum merupakan salah satu ciri penyalahguna. Tetapi pandangan berbeda dalam undang-undang yang menyebutkan penyalah guna merupaan korban. Karena jika dikategorikan

menurut sifatnya penyalahguna masuk ke dalam self victimizing victime yang berarti adanya sindrom ketergantungan yang ada pada diri penyalahguna.

Adanya pemahaman yang universal mengenai korban kejahatan diharapkan menjadi titik temu dan jalan pintas dalam menghadapi persoalan kualitas maupun kuantitas kejahatan (Mubarok, 2017). Dengan adanya arus perkembangan zaman yang semakin deras berbagai teknologi serta pembaharuan berkaitan dengan viktimologi yang harusnya dapat dipahami secara sistemis karena dapat membantu mempermudah permasalahan viktimisasi (kriminal) yang merupakan penyakit sosial.

Kaitannya dengan hal itu maka dalam proses persidangan hakim harus jeli dalam menentukan kategori penjatuhan hukuman/ vonis kepada pelanalah guna dengan ketentuan dalam Pasal 103 UU. Narkotika yaitu menjalani hukuman dengan melakukan pengobatan serta direhabilitas karena sebagai pecandu dan juga jika tidak terbukti bersalah. Mayoritas penyalahguna yang sudah terjerat hukum baru memikirkan mengenai proses rehabilitas pasca penjatuhan vonis hakim karena ketidak tahuan serta kurangnya literasi yang diperoleh. Maka perlu adanya edukasi baik dari rumpun keluarga maupun masyarakat sekitar terkait bahayanya narkotika dan bagaimana cara menanggulangnya.

Dalam prosesnya pelaksanaan rehabilitasi memiliki 2 macam, yaitu segi teknis dan non-teknis. Dalam artian teknis para pecandu seringkali mendapatkan vonis pengukuman yang bersipat kurungan sehingga tidak ada proses rehabilitasi yang dilalui. Vonis tersebut mengacu pada delik hukum serta minimnya sarana prasarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan rehabilitasi terkhusus di daerah-daerah yang tertinggal. Selain itu BBN sebagai lembaga terkait terkendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena pada dasarnya harus menunggu dulu kesediaan dari pihak penyalahguna atas ketersediaannya dalam proses rehabilitasi.

Kaitannya dengan kendala non-teknis masih miminnya sosialisasi karena terkendala berbagai faktor baik dari segi teritorial wilayah maupun

kuantitas sumberdaya yang masih terbatas. Selain itu ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika serta sifat apatis yang tumbuh dalam masyarakat madani sehingga tidak adanya tindakan inisiatif masyarakat untuk melaporkan jika ada tindakan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

Kenyataannya banyak dari kalangan pecandu yang enggan masuk proses rehabilitasi karena merupakan bagian untuk para penyalahguna yang dikategorikan masih pecandu. Terisolir dalam proses rehabilitasi dianggap merupakan bagian dari siksaan karena pelepasan dari kondisi putus zat/sakaw serta seri adanya pemuluan.

Oleh karena itu jelas masih minimnya implementasi rehabilitasi bagi paenyalahguna narkotika karena berbagai faktor tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari nominal uang yang diberikan pemerintah terhadap para pecandu untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi tentu saja dapat dilakukan pertimbangan. Karena nominal yang dikeluarkan tidak sedikit yaitu menginjak nominal Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu perlu dipahami kembali serta dapat dijadikan bahan evaluasi terkait peningkatan kualitas serta kuantitas dari proses rehabilitasi yang dilakukan lembaga terkait dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan narkotika di kalangan masyarakat khalayak.

## **SIMPULAN**

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi menjadi urgensi yang sangat penting dilakukan bagi para penyalahguna yang dikategorikan sebagai korban. Karena jika tidak dilakukan pengobatan dan justru dilakukan pengurungan itu akan berdampak buruk bagi korban baik jalam jangka pendek maupun pasca keluar kurungan. Karena pada hakikatnya kurungan penjara merupakan suatu tempat berkumpulnya para pelaku tindak kejahatan yang disatukan dalam suatu sel. Hal itu akan mempengaruhi serta menentukan kondisi korban penyalahguna apakah berdampak baik atau malah sebaliknya

memperparah kondisi korban. Selain itu kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implentasi juga terdapat dua macam bai itu yang bersifat teknis maupun non-teknis sehingga perlu ada pengkajian serta perbaikan lanjut terkait kualitas serta kuantitas proses rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mubarok, N. (2017) "Kriminologi dalam perspektif Islam." Dwiputra Pustaka Jaya Sidoarjo.
- Rustam, I. (no date) "Pemberdayaan Pemuda Desa Melalui Edukasi Pencegahan Peredaran Narkoba di Daerah Pariwisata Buwun Mas," *Komunikasi, Resiliensi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan*, p. 82.
- Silalahi, D. H. (2020) *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia.
- Simanungkalit, P. (2012) "Model Pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Soekanto, S. and Mamuji, S. (1995) "Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT," *Grafindo Persada*.
- Syamsuddin, A. (2022) *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Tarigan, I. J. (2017) *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish.